



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH
KECAMATAN, DALAM KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Ogan Ilir, perlu adanya kerjasama antara aparatur di perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan aparatur yang berada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, perlu diatur dan ditetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagaian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf n dan huruf o sehingga Pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi pemerintahan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. mencari, menghimpun, dan mensistematiskan serta mengolah data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan berdasarkan yang telah dilakukan sebagai bahan masukan bagi atasan;

- g. melaksanakan kegiatan pemerintahan umum;
- h. melaksanakan pembinaan pemerintahan kelurahan/desa;
- i. melakukan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. melakukan pembinaan kesatuan bangsa;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- l. melakukan kegiatan penyelesaian sengketa tanah bangunan dan sengketa lainnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n. mendistribusikan/menyampaikan SPPT dan DHKP PBB P-2 Buku I, buku II, dan Buku III, dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan; dan
- o. melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak PBB P-2 yang dilakukan oleh Kelurahan dan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

- g. melaksanakan kegiatan pemerintahan umum;
- h. melaksanakan pembinaan pemerintahan kelurahan/desa;
- i. melakukan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. melakukan pembinaan kesatuan bangsa;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- l. melakukan kegiatan penyelesaian sengketa tanah bangunan dan sengketa lainnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n. mendistribusikan/menyampaikan SPPT dan DHKP PBB P-2 Buku I, buku II, dan Buku III, dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan; dan
- o. melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak PBB P-2 yang dilakukan oleh Kelurahan dan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 36


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ROSIDI, M.HUM
PEMBINA / IV.a
NIP 197507082005021003

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN
FUNGSI KECAMATAN KABUPATEN OGAN ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,
PANGCA WIJAYA AKBAR